

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

kriminalitas

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Terdakwa dan Tertuduh yang Diselesaikan Pengadilan Negeri menurut Jenis Pidana/Hukuman (Pengadilan Negeri Pemalang)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Jumlah Terdakwa dan Tertuduh yang Diselesaikan Pengadilan Negeri menurut Jenis Pidana/Hukuman adalah banyaknya orang yang didakwa dan dituduh melakukan tindak pidana dan telah di diproses melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri serta dirinci berdasarkan jenis pidana/hukuman
- Terdakwa dan Tertuduh yang Diselesaikan Pengadilan Negeri menurut Jenis Pidana/Hukuma adalah orang yang didakwa dan dituduh melakukan tindak pidana dan telah di diproses melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri serta dirinci berdasarkan jenis pidana/hukuman.
- Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. Istilah terdakwa biasanya digunakan dalam peradilan. Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyidikannya sudah diselesaikan oleh penyidik dan berkas perkara penyidikannya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.
- Terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dari tersangka. Setelah seseorang berstatus sebagai tersangka, apabila ditemukan bukti lebih lanjut mengenai dugaan terhadap tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian berkas perkara penyelidikan yang telah lengkap menjadi bahan untuk memulai sidang di pengadilan.
- Tertuduh adalah mereka yang dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang telah diajukan ke sidang pengadilan dan bersama dengan perkaranya telah diajukan dan telah mendapat keputusan hakim melalui sidang pengadilan negeri dapat bersifat ketetapan putusan yang pasti atau belum pasti.
- Diselesaikan merupakan kondisi dimana perkara tersebut telah diproses melalui persidangan yang dilakukan di pengadilan.
- Pengadilan Negeri(PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Swasta berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidanadan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
- Jenis Pidana/Hukuman terdiri atas:
  - a. pidana pokok:
    1. pidana mati;
    2. pidana penjara;
    3. pidana kurungan;
    4. pidana denda;
    5. pidana tutupan.
  - b. pidana tambahan
    1. pencabutan hak-hak tertentu;
    2. perampasan barang-barang tertentu;
    3. pengumuman putusan hakim.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Orang

## **UNIT**

Kepala Dinas Sosial

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya terdakwa dan tertuduh yang diselesaikan di Pengadilan Negeri yang dirinci berdasarkan jenis pidana/hukuman.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya terdakwa dan tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Negeri menurut jenis pidana/hukuman di suatu daerah menunjukkan tingginya pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

Laporan Bulanan

## **METODOLOGI**

Laporan Bulanan

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Pematang

## **PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+7

**KEWENANGAN**

Pengadilan Negeri Pematang

**DOKUMEN**

DDA

